

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41 TAHUN 1978

TENTANG

PENETAPAN SELURUH DAERAH INDUSTRI
PULAU BATAM SEBAGAI WILAYAH USAHA
BONDED WAREHOUSE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 1974 telah ditunjuk 3 (tiga) wilayah di Daerah Industri Pulau Batam sebagai wilayah usaha Bonded Warehouse.
- b. bahwa guna membantu perkembangan dan efisien pengawasan terhadap industri di Pulau Batam, perlu diadakan peninjauan kembali atas penunjukan ketiga wilayah dimaksud dan menetapkan seluruh Daerah Industri Pulau Batam sebagai wilayah usaha Bonded Warehouse.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1972 tentang Bonded Warehouse (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1972 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2985), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1972 tentang Bonded Warehouse (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3110).
3. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
4. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1978 tentang Tata Cara Pemasukan dan Penge-

luaran Serta Pemindahan Barang ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Usaha Bonded Warehouse

5. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1978 tentang Tata Cara Pemasukan dan Penge-luaran Serta Pemindahan Barang ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1974.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SELURUH DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAI WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE

Pasal 1

Menetapkan seluruh Daerah Industri Pulau Batam sebagai wilayah usaha Bonded Warehouse.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Nopember 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O